

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA TIDAK MEMILIKI IZIN LOKASI PEMANFAATAN
RUANG DAN PULAU-PULAU KECIL**

(Studi Perkara Nomor 930/Pid.Sus/2019/PN.Pdg)

Feby Agustin Erianisa¹, Syafridatati¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
E-mail: @febyagustine166@gmail.com

ABSTRACT

Management of coastal areas and small islands must have a location permit as regulated in Article 16 Paragraph (1) and criminal provisions for violations are contained in Article 75 of Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2007 as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2014 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands. For example, the defendants TD and PH together with the defendants AV and TA carried out the management of coastal areas and small islands without a location permit. Formulation of the problem: (1) How is the application of crime against the perpetrator of a criminal offense who does not have a location permit for use of space and small islands in case Number 930 / Pid.Sus / 2019 / PN.Pdg ?, (2) What is the judge's consideration in imposing a crime the perpetrator of a criminal offense does not have a location permit for the use of space and small islands in case number 930 / Pid.Sus / 2019 / PN.Pdg ?. This type of research is normative juridical. The data source used is secondary data sources. Data collection techniques through document studies, data analysis in a qualitative way. The conclusions of the research results: (1) The judge sentenced the defendants to imprisonment for 7 (seven) months and a fine of IDR 85,000,000 (eighty five million rupiah), a subsidiary of 1 month in prison. (2) In imposing a sentence, the judge shall consider the verdict juridically, namely on the indictment, prosecutor's demands, evidence and evidence as well as non-judicial circumstances in the form of burdensome and mitigating conditions for the accused.

Keywords: Judge, Coastal Area, Permit, Location.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Indonesia yang mempunyai wilayah pesisir dan beberapa pulau kecil, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satu pulau yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yang juga dapat dimanfaatkan keindahan dan kenyamanannya sebagai tempat rekreasi dan pariwisata adalah Pulau Sirandah. Pulau

ini tidak berpenghuni sehingga sering dijadikan tempat persinggahan bagi kapal-kapal nelayan, selain memiliki keanekaragaman biota bawah laut yang sangat cocok untuk kegiatan menyelam di dalam air seperti *snorkeling* dan *diving*, pulau ini juga dilengkapi fasilitas mulai dari dermaga, *cottage* rumah kayu, *waterboom*

laut dan juga penginapan untuk pelayanan bagi para tamu.

Terkait dalam melakukan pengelolaan terhadap wilayah pesisir dan pulau kecil diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil), namun pada praktiknya sering kali terjadi kasus pemanfaatan ruang dan pulau-pulau kecil tanpa terlebih dahulu mengurus izin lokasi sehingga mengakibatkan para pelaku diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum.

Salah satu contoh kasus pemanfaatan ruang dan pulau-pulau kecil tanpa terlebih dahulu mengurus izin lokasi adalah perkara nomor 930/Pid.Sus/2019/PN.Pdg, yakni pelaku berinisial TD bin Agusman dan PH bin Samijo bersama-sama dengan terdakwa berinisial AV dan TA. Bahwasannya pelaku sejak Februari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2018 bertempat di Pulau Sirindah, para pelaku telah memanfaatkan ruang laut tanpa izin lokasi. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, untuk melakukan pembangunan terhadap fasilitas pariwisata yang memanfaatkan ruang laut

haruslah terlebih dulu mengurus izin lokasi sesuai ketentuan perundang-undangan, khusus Pulau Sirindah izin lokasi harus terlebih dulu diurus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi para terdakwa telah melakukan pembangunan dermaga dan *waterboom* yang dibuat dengan memanfaatkan wilayah laut tanpa adanya perizinan dari instansi yang berwenang. Terkait dalam melakukan pemanfaatan ruang dan pulau-pulau kecil perlu untuk mengurus izin lokasi, dan apabila seseorang melanggar hal itu sudah ada ketentuannya dalam Pasal 16 Ayat (1) Jo Pasal 75 Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Dimana Pasal 75 menyatakan: “Setiap orang yg memanfaatkan ruang darii sebagian perairan pesisir dan pulau kecil tanpa izin lokasi sebagaimana dimaksud dlam Pasal 16 Ayat (1) dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik menuangkannya menjadi karya tulis ilmiah dengan judul: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TIDAK MEMILIKI IZIN LOKASI PEMANFAATAN RUANG DAN**

PULAU-PULAU KECIL” (Studi Perkara Nomor 930/Pid.Sus/2019/PN.Pdg).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki izin lokasi pemanfaatan ruang dan pulau-pulau kecil pada perkara Nomor. 930/Pid.Sus/2019/PN.Pdg?.
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki izin lokasi pemanfaatan ruang dan pulau-pulau kecil pada perkara Nomor.930/Pid.Sus/2019/PN.Pdg?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pidana yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki izin lokasi pemanfaatan ruang dan pulau-pulau kecil pada perkara Nomor.930/Pid.Sus/2019/PN.Pdg.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemanfaatan ruang dan pulau-pulau kecil pada perkara Nomor.930/Pid.Sus/2019/PN.Pdg.

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

b. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

Berupa perundang-undangan dan putusan hakim.

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

- b. Perkara Nomor 930/Pid.Sus/2019/PN.Pdg.

2) Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Memiliki Izin Lokasi Pemanfaatan Ruang dan Pulau-pulau Kecil pada Putusan Nomor.930/Pid.Sus/2019/PN.Pdg.

Penerapan pidana perkara Nomor 930/Pid.Sus/PN.Pdg sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada Pasal 75 Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, serta unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, dan terdakwa

bernisial TD dan PH bersama dengan terdakwa AV dan TA yang telah dengan sengaja melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil tanpa izin lokasi telah melanggar Pasal 75 Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, terdakwa terbukti bersalah telah bersama-sama melakukan tindak pidana melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil dengan memanfaatkan ruang laut dan beberapa pulau kecil sebagai tempat pariwisata dengan tidak terlebih dahulu mengurus izin lokasi dan tidak membayar biaya pembangunan terhadap beberapa fasilitas pariwisata yang telah dibangun di wilayah pesisir dan pulau kecil kepada masyarakat setempat.

Hal tersebut dapat dilihat dari:

1. Alat Bukti

Alat bukti dapat dibuktikan dengan keterangan saksi, diantaranya:

- a. Saksi Dodi Usmanto menerangkan bahwa usaha pariwisata dan penginapan di Pulau Sirandah yang di kelola oleh para terdakwa belum memperoleh izin apapun.
- b. Saksi Nasril menerangkan bahwa para terdakwa terlambat membayar pembagian hasil objek wisata Pulau Sirandah kepada ninik mamak 8 suku masyarakat Kelurahan Sungai Pisang tersebut

dan kemudian ninik mamak memanggil para terdakwa namun tidak datang, kemudian pengelolaan objek wisata Pulau Sirandah diambil alih oleh ninik mamak 8 suku masyarakat Kelurahan Sungai Pisang tersebut.

- c. Saksi Jaka Mandala Putra menerangkan proyek pembangunan Pulau Sirandah tersebut menggunakan atau memanfaatkan ruang laut yaitu pembangunan dermaga dan *waterboom* sedangkan mengenai perizinannya saksi tidak mengetahui.

Selain keterangan saksi, alat bukti dapat dibuktikan dengan keterangan ahli, diantaranya:

- a. Ahli Rivo Armis, S.T., M.Si (Staf Pendayagunaan Pesisir dan beberapa pulau kecil Bidang Pengelolaan Ruang Laut Pengawasan Sumber Daya kelautan Perikanan) menerangkan bahwa berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang mengelola Pulau Sirandah tanpa memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan, menurut ahli merupakan perbuatan melawan hukum. Semestinya para terdakwa tidak boleh melakukan kegiatan termasuk pengelolaan tanpa izin terlebih dahulu.

2. Surat Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan terdakwa kepersidangan berdasarkan surat dakwaan alternatif yaitu:

Bahwa terdakwa TD dan PH bersama-sama dengan terdakwa AV dan TA telah melakukan pemanfaatan ruang laut dengan cara menetap atau tanpa izin lokasi.

Dalam melakukan pembangunan dermaga para terdakwa telah memanfaatkan ruang laut untuk pondasi di dasar laut, tonggak dan lantai dermaga. Selain itu, para terdakwa juga memanfaatkan ruang laut untuk pembangunan *waterboom* yaitu untuk pondasi di dasar laut bibir pantai, tonggak *waterboom* dan seluncuran sehingga pengguna *waterboom* akan meluncur jatuh ke laut.

3. Keterangan Terdakwa

Menurut terdakwa AV, terdakwa menerangkan bahwa Pulau Sirandah adalah sebagai tempat objek wisata, sedangkan untuk izin lokasi tidak ada. Bahwa sebelum PT Wisata Bahari MGSB melakukan pengelolaan terhadap Pulau Sirandah tersebut, sebelumnya PT Multi Wisata Bahari yang Direktornya terdakwa PH bin Samijo pernah mengelola Pulau Sirandah tersebut selama 2 (dua) tahun, dan ada beberapa pondok-pondok yang sudah ada, yang mana pada saat itu izin lokasinya juga belum ada, dengan alasan masih dalam pengurusan.

Berdasarkan keterangan terdakwa TA, terdakwa menerangkan

bahwa PT Multi Wisata Bahari MGSB tersebut belum ada memiliki izin dalam usaha pengelolaan Pulau Sirandah karena izin tersebut masih dalam pengurusan, terdakwa juga menerangkan bahwa yang seharusnya mengurus semua perizinan dalam hal pengelolaan Pulau Sirandah seharusnya adalah pemilik lahan. Selain itu, terdakwa juga menerangkan bahwa Pulau Sirandah tersebut diklaim sebagai tanah ulayah masyarakat Kelurahan Sungai Pisang dan terdakwa tidak mengetahui apakah ada surat atau dokumen yang sah yang menyatakan Pulau Sirandah tersebut adalah tanah ulayat masyarakat Kelurahan Sungai Pisang.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Memiliki Izin Lokasi Pemanfaatan Ruang dan Pulau-pulau Kecil Pada Putusan Nomor.930/Pid.Sus/2019/PN.Pdg

Ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh hakim, yaitu terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis, perkara Nomor.930/Pid.Sus/2019/PN.Pdg berikut

uraian bentuk pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap terdakwa.

1. **Pertimbangan yuridis**

Hakim dalam memberikan pertimbangan yuridis dimulai dari:

a. Surat Dakwaan:

Bahwa dalam melakukan pembangunan dermaga para terdakwa telah memanfaatkan ruang laut untuk pondasi di dasar laut, tonggak dan lantai dermaga. Selain itu, para terdakwa juga memanfaatkan ruang laut untuk pembangunan *waterboom* yaitu untuk pondasi di dasar laut bibir pantai, tonggak *waterboom* dan seluncuran sehingga pengguna *waterboom* akan meluncur jatuh ke laut. Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

b. Tuntutan:

Tuntutan JPU:

- 1) Menyerahkan terdakwa TD bin Agusman dan terdakwa PH bin Samijo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memanfaatkan ruang sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil tanpa izin lokasi sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.
- 2) Menetapkan hukuman terhadap terdakwa berupa pidanapenjara selama 7(tujuh) bulan, dikurang selama terdakwa ditangkap dan berada dlm tahanan, denda sebesar Rp85.000.000,- (delapanpuluh

lima juta rupiah) subsidair 1 (satu)bulan kurungan.

3) Barang bukti:

- a) 1 (satu) buku Akta Nomor 39 tanggal 22 September tahun 2016 tentang pendirian PT Wisata Bahari MGSB (Foto copy legalisir).
- b) 1 (satu) buku Akta Nomor 41 tanggal 22 September tahun 2016 tentang perjanjian kerja sama antara PT Wisata Bahari MGSB dengan PT MGSB HOLDING LTD (Foto copy legalisir).
- c) 1 (satu) buku Akta Nomor 42 tanggal 22 September tahun 2016 tentang perjanjian kerja sama antara PT Wisata Bahari MGSB dengan PT MGSB HOLDING LTD (Foto copy legalisir).
- d) 1 (satu) buku Akta Nomor 43 tanggal 22 September tahun 2016 tentang perjanjian kerja sama antara PT Wisata Bahari MGSB dengan PT MGSB HOLDING LTD (Foto copy legalisir).
- e) 11 (sebelas) bundel laporan keuangan Pulau Sirandah.
- f) 1 (satu) buah salinan akta pendirian PT MGSB HOLDING LTD No. 113, tanggal 22 Juni 2016 di Notaris Indra Jaya, S.H Notaris/PPAT Padang.
- g) 1 (satu) buah foto copy akta perjanjian kerja sama Nomor 1 tanggal 04 Februari 2015, di Notaris Ja’far S.H yang telah dilegalisir Notaris Kota Padang.
- h) 1 (satu) buah foto copy akta pendirian CV. MITRA MANDIRI CORPORATION Nomor 1 tanggal 08 September 2015 di Notaris/PPAT Hmarina Hamid, S.H yang telah dilegalisir Notaris Kota Padang.
- i) 1 (satu) buah foto copy akta perjanjian kontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan *waterboom* antara CV MITRA MANDIRI CORPORATION dengan PT MGSB HOLDING LTD Nomor 081/MMC-IP/IMGSB-082/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017.

- j) Surat pernyataan antara PT MGSB HOLDING LTD dengan CV MITRA MANDIRI CORPORATION, tanggal 9 Mei 2018, di Notaris Husna Prima Ramadhani, S.H.
- k) 48 (empat puluh delapan) lembar kwitansi pengeluaran uang hasil Pulau Sirandah.
- l) 1 (satu) bundel tiket masuk Pulau Sirandah.
- m) 1 (satu) lembar Brosur Masterplan Pulau Sirandah.
- n) Uang sejumlah Rp 1.317.500,- (tiga belas juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

c. Barang Bukti

Beberapa barang bukti dalam perkara tersebut adalah:

- 1) 1 (satu) buku Akta Nomor 39 tanggal 22 September tahun 2016 tentang pendirian PT Wisata Bahari MGSB (Foto copy legalisir).
- 2) 1 (satu) buku Akta Nomor 41 tanggal 22 September tahun 2016 tentang perjanjian kerja sama antara PT Wisata Bahari MGSB dengan PT MGSB HOLDING LTD (Foto copy legalisir).
- 3) 1 (satu) buku Akta Nomor 42 tanggal 22 September tahun 2016 tentang perjanjian kerja sama antara PT Wisata Bahari MGSB dengan PT MGSB HOLDING LTD (Foto copy legalisir).
- 4) 1 (satu) buku Akta Nomor 43 tanggal 22 September tahun 2016 tentang perjanjian kerja sama antara PT Wisata Bahari MGSB dengan PT MGSB HOLDING LTD (Foto copy legalisir).
- 5) 11 (sebelas) bundel laporan keuangan Pulau Sirandah.
- 6) 1 (satu) buah salinan akta pendirian PT MGSB HOLDING LTD No. 113, tanggal 22 Juni 2016 di Notaris Indra Jaya, S.H Notaris/PPAT Padang.
- 7) 1 (satu) buah foto copy akta perjanjian kerja sama Nomor 1 tanggal 04 Februari

2015, di Notaris Ja'far S.H yang telah dilegalisir Notaris Kota Padang.

- 8) 1 (satu) buah foto copy akta pendirian CV. MITRA MANDIRI CORPORATION Nomor 1 tanggal 08 September 2015 di Notaris/PPAT Hmarina Hamid, S.H yang telah dilegalisir Notaris Kota Padang.
- 9) 1 (satu) buah foto copy akta perjanjian kontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan waterboom antara CV MITRA MANDIRI CORPORATION dengan PT MGSB HOLDING LTD Nomor 081/MMC-IP/IMGSB-082/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017.
- 10) Surat pernyataan antara PT MGSB HOLDING LTD dengan CV MITRA MANDIRI CORPORATION, tanggal 9 Mei 2018, di Notaris Husna Prima Ramadhani, S.H.
- 11) 48 (empat puluh delapan) lembar kwitansi pengeluaran uang hasil Pulau Sirandah.
- 12) 1 (satu) bundel tiket masuk Pulau Sirandah.
- 13) 1 (satu) lembar Brosur Masterplan Pulau Sirandah.
- 14) Uang sejumlah Rp 1.317.500,- (tiga belas juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

2. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan ini berupa:

a. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Pemerintah dan warga setempat.

b. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani sidang, jujur, tidak berbelit-belit, dan menyesali perbuatannya.

- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim telah memutuskan terdakwa dengan hukuman:

- a. Menyatakan bahwa terdakwa TD bin Agusman dan terdakwa PH bin Samijo bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan pemanfaatan ruang sbagian perairan pesisir dan sbagian pulaukecil tanpa izin lokasi”.
- b. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa TD bin Agusman dan terdakwa PH bin Samijo dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- c. Menjatuhkan denda kepada terdakwa TD bin Agusman dan terdakwa PH bin Samijo masing-masing sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan aturan jika denda tidak dibayar maka diganti dg 1 (satu) bulan pidanakurungan.
- d. Barangbukti berupa:
 1. 1 (satu) buku Akta Nomor 39 tanggal 22 September tahun 2016 tentang pendirian PT Wisata Bahari MGSB (Foto copy legalisir).
 2. 1 (satu) buku Akta Nomor 41 tanggal 22 September tahun 2016 tentang perjanjian kerja sama antara PT Wisata Bahari MGSB dengan PT MGSB HOLDING LTD (Foto copy legalisir).
 3. 1 (satu) buku Akta Nomor 42 tanggal 22 September tahun 2016 tentang perjanjian kerja sama antara PT Wisata Bahari MGSB dengan PT MGSB HOLDING LTD (Foto copy legalisir).
 4. 1 (satu) buku Akta Nomor 43 tanggal 22 September tahun 2016 tentang perjanjian kerja sama antara PT Wisata Bahari MGSB dengan PT MGSB HOLDING LTD (Foto copy legalisir).

5. 11 (sebelas) bundel laporan keuangan Pulau Sirandah.
6. 1 (satu) buah salinan akta pendirian PT MGSB HOLDING LTD No. 113, tanggal 22 Juni 2016 di Notaris Indra Jaya, S.H Notaris/PPAT Padang.
7. 1 (satu) buah foto copy akta perjanjian kerja sama Nomor 1 tanggal 04 Februari 2015, di Notaris Ja’far S.H yang telah dilegalisir Notaris Kota Padang.
8. 1 (satu) buah foto copy akta pendirian CV. MITRA MANDIRI CORPORATION Nomor 1 tanggal 08 September 2015 di Notaris/PPAT Hmarina Hamid, S.H yang telah dilegalisir Notaris Kota Padang.
9. 1 (satu) buah foto copy akta perjanjian kontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan *waterboom* antara CV MITRA MANDIRI CORPORATION dengan PT MGSB HOLDING LTD Nomor 081/MMC-IP/IMGSB-082/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017.
10. Surat pernyataan antara PT MGSB HOLDING LTD dengan CV MITRA MANDIRI CORPORATION, tanggal 9 Mei 2018, di Notaris Husna Prima Ramadhani, S.H.
11. 48 (empat puluh delapan) lembar kwitansi pengeluaran uang hasil Pulau Sirandah.
12. 1 (satu) bundel tiket masuk Pulau Sirandah.
13. 1 (satu) lembar Brosur Masterplan Pulau Sirandah.
14. Uang sejumlah Rp 1.317.500,- (tiga belas juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

4. SIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Para terdakwa telah terbukti dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berdasarkan fakta-fakta yang telah

diungkap dalam persidangan. Hakim menetapkan hukuman terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, serta denda sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

2. Dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis, dimana secara yuridis terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan pidana denda sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan 15 barang bukti sah. Secara non yuridis hakim telah mempertimbangkan hal berikut:

a) Keadaan yang memberatkan:

1) Perbuatan terdakwa merugikan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat serta Pemerintah daerah kota Padang.

b. Keadaan yang meringankan::

1) Terdakwa bersikap sopan, berterusterang dan menyesali perbuatannya selama dipersidangan.

2) Terdakwa mempunyai

tanggung keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga.

5. REFERENSI

Bambang Waluyo, 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan ke 2, Sinar Grafika, Jakarta.

Mulyadi S, 2007. *Ekonomi Kelautan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Osman Simanjuntak, 1994. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta.

Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010.

Kiprah Mandiri B Side, 2014. *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhan Putusan Pidana Bersyarat*.
<https://core.ac.uk/download/pdf/77621752.pdf>.